

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan perekonomian di negara Indonesia akhir-akhir ini sudah semakin membaik sejak negara Indonesia dihantam krisis ekonomi yang dimulai pada awal tahun 1998. Ketika krisis ekonomi terjadi pada awal-awal beban yang berat dirasakan oleh rakyat Indonesia dimana pada saat itu harga barang kebutuhan pokok dan barang-barang lain naik tajam karena melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang dolar. Hal ini sama juga dialami oleh para pelaku usaha kecil, menengah, dan besar yang ada di seluruh tanah air. Terutama para pelaku usaha yang pelaku usaha yang mengambil pinjaman kredit bank dengan memakai mata uang dolar, para pelaku usaha tersebut kesulitan untuk mengembalikan pinjamannya dikarenakan besarnya pinjaman dan bunganya naik berlipat-lipat karena nilai mata uang dolar pada waktu sebelum krisis dengan ketika krisis melonjak tajam. Sehingga tak jarang kita menemukan sebuah kasus banyak pelaku usaha yang gulung tikar karena tidak sanggup membayar utang atau usahanya menjadi sepi disebabkan konsumen tidak sanggup membeli produk barang maupun jasa yang harganya naik mengikuti naiknya kurs uang dolar.

Pemandangan serupa juga terjadi pada usaha bisnis jual beli mobil bekas. Para pebisnis di bidang otomotif ini mengalami kesusahan dalam memasarkan mobil bekas dagangannya. Hal ini dikarenakan harga pasar mobil bekas untuk segala merek naiknya melambung mengikuti harga mobil

baru yang juga naik cukup tinggi sehingga keadaan pasar mobil bekas menjadi lesu karena daya konsumen yang lemah. Dengan sepiunya pasar mobil bekas pada awal-awal krisis moneter tersebut cukup banyak pelaku usaha *showroom* mobil bekas yang menutup usahanya.

Tetapi untungnya semakin lama keadaan perekonomian nasional menjadi semakin baik. Walaupun negara Indonesia belum terbebas seluruhnya dari belitan krisis ekonomi yang membelenggu hampir 10 tahunan lebih, keadaan perekonomian rakyat Indonesia pada umumnya sudah lebih baik dibandingkan dengan keadaan ketika awal-awal krisis dulu. Nilai mata uang dolar juga sudah turun kisaran Rp 9000an dibanding dulu ketika pertamanya krisis moneter datang dolar mencapai kisaran diatas Rp 10.000. Pelaku usaha jual beli mobil bekas juga mengalami keadaan yang sama, kondisi pasar mobil bekas sudah semakin membaik dibanding dulu. Hal ini dikarenakan daya beli konsumen yang semakin lama semakin menguat sehingga mampu untuk membeli mobil bekas. Apalagi dalam kondisi sekarang ini banyak lembaga pembiayaan *leasing* yang menawarkan kredit untuk pembelian mobil bekas.

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hampir 85%. Oleh karena itu aturan-aturan yang dianut di negara ini banyak mengacu pada aturan Islam. Di dalam agama Islam juga mengatur hubungan antar sesama manusia yang disebut muamalah. Adapun salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah ialah *ijārah* atau sewa-menyewa. Dalam melakukan aktivitas mustahil manusia bisa

hidup berkecukupan tanpa hidup *berijārah* dengan yang lain, karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua belah pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.¹

Belakangan ini, sudah marak dengan bermacam-macam bentuk pembiayaan, baik itu jual beli secara langsung, sewa-menyewa dan *ijārah* atau yang lebih dikenal dengan *leasing*, akan tetapi *leasing* bukanlah merupakan perjanjian sewa-menyewa biasa misalnya sewa-menyewa memiliki konstruksi yang sama, pihak yang satu yaitu *lessee* menggunakan barang kepunyaan *lessor* yang disertai dengan pembiayaan berkala. Tetapi dalam *leasing* menyangkut subjek dan objek dari perjanjiannya adalah tertentu. Subjek dalam perjanjian *leasing* itu syaratnya ditentukan dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah suatu barang modal bagi perusahaan.²

Leasing merupakan kegiatan pembiayaan khusus untuk pengadaan barang modal yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dengan pengaturan pembiayaan secara berkala. Transaksi *leasing* juga memberikan hak pilih kepada perusahaan pemakai jasa *leasing* untuk membeli barang modal menjadi obyek *leasing* pada akhir periode. Kontrak memperpanjang waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Pengembangan industri *leasing* dimaksudkan selain untuk menambah pilihan pembiayaan

¹ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1997),29.

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1995),94.

usaha juga ditujukan untuk mendorong investasi dan industrialisasi yang dilakukan oleh sektor swasta.

Sedangkan pengertian *leasing* menurut penulis tetap menggunakan sebagaimana dalam surat keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI Nomor Kep.122/MK/IV/2/1974, 32/M/SK/2/1974, 30/Kpb/1/1974 tanggal 7 Februari 1974, karena penulis belum menemukan surat keputusan yang baru tentang pengertian *leasing* itu sendiri. Pengertian *leasing* di Indonesia adalah: "setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyelesaian barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembiayaan secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama". (Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat 1)

Perjanjian *leasing* pada saat ini kerap dilakukan oleh semua lapisan masyarakat. *Leasing* memberikan kemudahan mulai dari cicilan atau angsuran kredit ringan, biaya administrasi ringan, tanpa uang muka sampai ke bunga nol persen. Melalui suatu perjanjian pembiayaan (*leasing*), konsumen dengan segera dapat mengendarai kendaraan yang diinginkan. Perusahaan pembiayaan ibarat pembuat undang-undang swasta, dimana ketidakberdayaan konsumen makin jelas dengan munculnya format-format standar perjanjian yang dibakukan. Jika sebelumnya diakui bahwa dalam perjanjian selalu ada kebebasan berkontrak antara satu dengan pihak yang lain, akan tetapi dengan

perjanjian standar ini asas kebebasan berkontrak tidak lagi berlaku. Konsumen hanya tinggal memilih, menerima kontrak tersebut atau menolak atas perjanjian yang ditawarkan.

Konsumen tidak bisa mengadakan transaksi *leasing* secara langsung tanpa ada *showroom* mobil yang mengajukan terlebih dahulu kepada pihak *leasing*, karena pihak *showroom* dan perusahaan *leasing* sudah ada ikatan kerja sama, tidak hanya satu *leasing* saja tetapi banyak *leasing* lainnya juga. Maka untuk itu pihak *showroom* selalu menawarkan terlebih dahulu pembayaran dengan cara kredit kepada pembeli mobil bekas karena mereka akan mendapatkan uang *refund* dari pihak *leasing* sebagai jasa tanpa sepengetahuan pembeli mobil. Uang *refund* adalah uang yang dihasilkan dari transaksi kredit antara pihak *leasing* dan pihak *showroom*.

Setelah melakukan penelitian awal dari tiga *showroom* di daerah Waru Sidoarjo ternyata banyak inisiatif *marketing* yang berbeda-beda. Ada satu diantara tiga *showroom* tersebut yang mengkalkulasikan uang *refund* sebagai tambahan untuk uang muka, tetapi hanya beberapa jenis mobil saja yang disiasati untuk hal itu. Dan penulis menemui beberapa pembeli mobil bekas dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai uang *refund*, ternyata mereka belum ada yang tahu mengenai uang *refund* dibalik pembayaran dengan kredit, serta mereka kaget kalau pihak *showroom* menerima untung dua kali lipat dan besar jumlahnya *refund*.

Kalau uang yang diterima masih dalam batas wajar mungkin itu tidak jadi masalah tetapi kalau uang yang diterima melebihi batas wajar dan

pembeli tidak mengetahui adanya uang tersebut apakah ini masih disebut tidak masalah, terus bagaimana pandangan Islam terhadap masalah seperti ini. Dan dari hasil penelitian awal penulis tertarik untuk meneliti dan memahami hitungan kredit dan dari manakah munculnya uang *refund* serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang *refund* tersebut.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah di uraikan diatas dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dinamika jual beli mobil bekas.
2. Ketentuan hukum jual beli mobil bekas.
3. Permasalahan yang muncul dalam transaksi mobil bekas.
4. Cara menghitung kredit dan *refund*.
5. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian dana *refund* oleh lembaga *leasing* kepada *showroom*.

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan hasil penelitian ini lebih terarah sehingga tercapai tujuan penulisan skripsi, maka penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan. Penulis hanya mengkaji tentang bagaimana transaksi *refund* dari *leasing* pada jual beli mobil bekas dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap uang *refund* dari *leasing* pada jual beli mobil bekas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, agar lebih praktis dan sistematis maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi *refund* dari *leasing* pada jual beli mobil bekas di JJ Mobil Waru Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap uang *refund* dan *leasing* pada jual beli mobil bekas di JJ Mobil Waru Sidoarjo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yaitu deskripsi tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian.

Penelitian tentang *leasing* tidak banyak dilakukan oleh mahasiswa IAIN salah satunya yaitu tentang transaksi *leasing* terhadap debitur yang meninggal dunia oleh Masrurah³, dimana hal itu lebih menekankan pada status hukum terhadap transaksi *leasing* bagi debitur yang meninggal dunia dalam hukum perdata menurut perspektif Hukum Islam.

Dari beberapa penelitian tentang *leasing* ternyata yang mengkaji secara spesifik tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Uang *Refund Leasing* Pada Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus JJ Mobil Waru Sidoarjo) masih belum ada.

E. Tujuan Penelitian

³ Masrurah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Leasing Bagi Debitur yang Meninggal Dunia dalam Hukum Perdata*, Tahun. 2002

Penulis meneliti dan membahas ini dengan tujuan antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan cara transaksi uang *refund leasing* jual beli mobil bekas di JJ Mobil.
2. Untuk menganalisis transaksi *uang refund leasing* menurut ketentuan Hukum Islam.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan bennanfaat dan berguna bagi penulis maupun pembaca yaitu antara lain:

1. Penelitian ini apat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, pengembangan ilmu pengetahuan bagi penyusunan hipotesis selanjutnya dalam rangka menerapkan hukum Islam dan untuk dijadikan sebagi wacana guna mengetahui konsep *ijārah*.
2. Dapat dijadikan sebagi pedoman hukum agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan peraturan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkenaan dengan masalah uang *refund leasing* pada jual beli mobil bekas.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan konkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa istilah kunci yang ada dalam judul di atas:

Hukum Islam : Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang *mukalaf*, baik berupa perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran

untuk meninggalkan, atau kebolehan bagi orang mukalaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau ketentuan tentang akad *ijarah* yang menetapkan hal tersebut sebagai sebab, syarat, atau mani (penghalang).⁴

Transaksi Uang *refund* : Uang yang dihasilkan dari transaksi kredit antara pihak *leasing* dan pihak *showroom* setelah terjadi akad transaksi kredit.

Leasing : Persetujuan antara pemilik harta benda atau *lessor* untuk menyerahkan penggunaannya kepada perusahaan atau orang lain atau *lessee* untuk digunakan selama kurun waktu yang ditentukan dengan pembayaran sewa tahunan, kuartal atau bulanan.⁵

Jual Beli Mobil Bekas : Akad saling mengganti uang dengan mobil bekas yang berakibat kepada kepemilikan terhadap mobil bekas atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.⁶ Jual beli tidak selamanya dilakukan secara langsung, yakni penyerahan uang dan penerimaan barang

⁴ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), 36.

⁵ Nasution dkk, *Kamus Ekonomi*, (Yogyakarta: Erlangga, 2007), 216.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 24.

dilakukan dalam kurun waktu yang bersamaan, tetapi ada kalanya dilakukan dengan pesanan.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan yang kualitatif. Maka dari itu penulis membagi metode penelitian ini menjadi beberapa bagian:

1. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan JJ mobil jalan Jatisari Besar Pepelegi kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo

2. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya maka data yang dikumpulkan adalah:

- a. Data tentang proses transaksi uang *refund* antara *leasing* dengan pihak *showroom*
- b. Data tentang proses jumlah besarnya uang *refund* dari *leasing* ke *showroom*.
- c. Data tentang proses keluarnya uang *refund* ke *showroom*.
- d. Data tentang lokasi berlangsungnya transaksi di JJ Mobil.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk memperoleh data yang konkrit serta ada kaitannya dengan masalah yang dikaji meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berfungsi sebagai sumber asli yakni data yang diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pemilik *showroom* di JJ Mobil yang melakukan transaksi uang *refund* yakni bapak Ismarfiarsono.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berfungsi sebagai pelengkap terhadap sumber data utama. Adapun sumber data sekundernya adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau buku literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi:

- 1) Sayyid Sabiq, Fiqh as-Simnah.
- 2) Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam.
- 3) Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah.
- 4) Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalah.
- 5) Ismail Nawawi, Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam.
- 6) Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis Perspektif Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk validitas data yang memungkinkan sesuai dengan data yang dihimpun, maka teknik yang digunakan antara lain:

a. *Field research*⁷ yaitu suatu penyelidikan yang dilaksanakan secara langsung pada obyek penelitian, dengan menggunakan beberapa metode:

1) Observasi, yaitu pengamatan dan catatan secara sistematis fenomena-fenomena tentang transaksi uang *refund leasing* pada jual beli mobil bekas di JJ Mobil Pepelegi Warn Sidoarjo.

2) *Interview*, yaitu dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan transaksi uang *refund leasing* pada jual beli mobil bekas di JJ Mobil Pepelegi Waru Sidoarjo. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan jalan yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan kepada pihak khususnya pemilik *showroom* JJ Mobil Waru Sidoarjo selaku penerima uang *refund* dan sehubungan dengan permasalahan yang ada.

b. *Library research*, yakni penyelidikan kepustakaan, artinya meneliti serta memasukkan buku-buku atau artikel yang ada kaitannya dengan penelitian.⁸

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

⁷ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 25.

⁸ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 25.

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya, relevansi dan keseragamannya baik satuan maupun kelompok.
- b. *Coding* yaitu usaha untuk mengkategorikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema riset ini agar lebih fungsional.⁹
- c. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁰

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan tentang praktek transaksi uang *refund leasing* pada jual beli mobil bekas di JJ Mobil Pepelegi Waru Sidoarjo. Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah logika induktif dan logika deduktif. Pertama logika induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan khusus yang berkaitan dengan transaksi uang *refund leasing* pada jual beli mobil bekas di JJ Mobil Pepelegi Waru Sidoarjo untuk disimpulkan. Kedua logika deduktif yaitu metode yang diawali dengan

⁹ M. Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis untuk Ilmu Sosial, Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: BPFE, 2007), 68.

¹⁰ *Ibid.*, 103.

mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum yang berkaitan dengan jual beli dalam Islam kemudian dipakai untuk meninjau proses transaksi uang *refund leasing* pada jual beli mobil bekas di JJ Mobil Pepelegi Waru Sidoarjo untuk diketahui kesimpulannya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis membagi beberapa bab yang sistematis, dengan tujuan agar dalam pembahasannya dapat tersusun secara baik dan terarah, sebagaimana yang diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut. Sebagai gambaran umum, bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, pada bab kedua ini merupakan landasan teori dari penelitian yang membahas tentang *ijārah* beserta ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam meliputi: Pengertian *ijārah*, landasan hukum *ijārah*, syarat *ijārah*, rukun *ijārah* dan hikmah *ijārah*. Konsep ini yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa transaksi uang *refund* pada jual beli mobil bekas dari hukum Islam.

Dilanjutkan dengan bab ketiga berisi tentang praktek transaksi uang *refund leasing* pada jual beli mobil bekas di JJ Mobil Pepelegi Waru Sidoarjo yang terdiri dari pandangan umum tentang lokasi penelitian, praktek transaksi uang *refund leasing* pada jual beli mobil bekas di JJ Mobil Pepelegi

Waru Sidoarjo dari segi akad, praktek transaksi, sistem pembayaran dan sistem besarnya jumlah uang *refund*.

Dalam bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam transaksi uang *refund leasing* pada jual beli mobil bekas di JJ Mobil Pepelegi Waru Sidoarjo. Kemudian bab kelima merupakan bagian penutup dari pembahasan skripsi yang mana di dalam pembahasan tersebut memuat kesimpulan dari uraian jawaban dalam rumusan masalah serta saran-saran dari pembahasan tersebut.